

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI STATUS
KEADAAN TIDAK HADIR TERHADAP PEWARISAN
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TEGAL**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi Hukum



Oleh:

Nama: Eunike Patricia Carolina

NIM: 15.C1.0022

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN
MENGENAI STATUS KEADAAN TIDAK HADIR
TERHADAP PEWARISAN

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu Syarat untuk
memenuhi gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama: Eunike Patricia Carolina
NIM: 15.C1.0022

Semarang,

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum)

FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh

Nama: Eunike Patricia Carolina

NIM: 15.C1.0022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 12 Juni 2019



Dosen Penguji:

1. Dr. B. Resti Nuchayani, S.H., M.Hum.

2. Enamad Depotri, S.H., M.H.

3. Rita Saraswan, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.

[Handwritten signatures and initials]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal 08 Juli 2019.....

Dr. Marcelia E. Siantoni, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:
**“AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI STATUS
KEADAAN TIDAK HADIR TERHADAP PEWARISAN STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI TEGAL”.**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga
tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali
yang tertulis dalam naskah ini dan dimuat dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa skripsi ini baik sebagian
maupun seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila
skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Semarang, 22 April 2019

Eunike Patricia



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan
kepadaku

-Filipi 4:13-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orangtuaku, yang selalu memberi dukungan dan semangat;
3. Adikku tersayang, yang selalu ada menemani;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat saya, yang selalu mendoakan dan mendukung.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala karunia, berkat, dan kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul skripsi “Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir terhadap Pewarisan, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tegal”.

Adapun tujuan penulis memilih judul tersebut karena ingin mengetahui proses/ prosedur penilaian penyandang status keadaan tidak hadir, mengetahui akibat hukum dari penetapan Pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan, mengetahui prosedur pembagian pewarisan pada penetapan keadaan tidak hadir. Penulis berharap penelitian mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan dapat bermanfaat bagi praktisi, dosen, mahasiswa hukum dan masyarakat umum khususnya yang memiliki permasalahan terhadap pewarisan akibat ketidakhadiran seseorang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya penulis membutuhkan pihak-pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih-Nya, perlindungan-Nya, dan berkat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ibu Dr. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebaikan hati beliau telah memberikan pengetahuan, dukungan dan waktu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak pengetahuan di bidang hukum yang sangat bermanfaat dan berarti bagi penulis.
7. Semua Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Pak Bowo, Mba Mega, Mba Indra, Pak Yatiman, Pak Bus) yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam perolehan data dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Murohi, selaku Staff Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang sangat membantu penulis baik dalam pemberian informasi dan pemberian data.
10. Ibu Nunik Eva Hestina, Selaku Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi sehingga memudahkan penulis untuk penyusunan skripsi ini.
11. Papa Mudjiyanto dan Mama Lilianawati, yang dengan segenap kasih sayangnya selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Adik-adikku Hosea, Ferrel, Tita, Jesi, Ekel, Cello, Eren, Keano yang selalu menemani dan memberikan semangat penulis.
13. Ema Yuyun, AI Sianawati, UU Handoyo, UU Yanto, Engkim Kristin, Ncim Maria yang selalu mendoakan dan membantu penulis baik secara materiil maupun non-materiil selama kuliah hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Ko Ivan Handoyo, yang telah sabar menemani dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-sahabatku Stefani Wynne Natasha, Agnes Dita, Atanasia Harliani, Eirene Kristiani, Alvino Valentino, Riche Setiyani, Alexandra Shanadia, Yulius Daniel, Albert Oryus, Sonia Teja yang dengan setia menemani dan menjadi teman cerita penulis.
16. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2015, Khususnya Venoni Permata, Patricia

Inge, Margarita, Peni Kurnia Christy, Agnes Maya, Charista Elliani, Bonaventura Pradana Suhendarto, Yusuf Ramadhan, dan Richard Kennedy yang telah menemani dan menjadi teman-teman terbaik penulis.


17. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf bilamana ada kekurangan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 1 Maret 2019

Penulis

Eunike Patricia Carolina



ABSTRAK

Keadaan tidak hadir di zaman modern ini merupakan hal yang mungkin terjadi. Keadaan tidak hadir tidak menghilangkan status personal seseorang sebagai subjek hukum, akan tetapi seseorang yang tidak hadir secara terus menerus akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini karena tidak dapat dipastikan apakah ia telah meninggal atau masih hidup. Seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir, tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai subjek hukum sampai pada saat ia kembali. Oleh karena itu ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pengurusan kepentingan pribadinya baik pengurusan harta kekayaan maupun keluarganya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir; akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan; dan prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses/prosedur dan akibat hukum penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap pewarisan. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini secara deskriptif analitis dengan cara membandingkan penetapan keadaan tidak hadir di Pengadilan Negeri Tegal dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir pada Pengadilan Negeri Tegal dalam praktik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran saksi. Seharusnya, biaya saksi oleh Pengadilan Negeri akan tetapi di dalam praktik biaya saksi ditanggung oleh Pemohon. Dengan adanya penetapan Pengadilan tentang keadaan tidak hadir seseorang, maka timbulah akibat hukum terhadap dirinya, keluarga, serta harta kekayaannya, yakni dalam bentuk pewarisan yang bersifat sementara terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir termasuk terhadap pengurusan dana pensiun apabila orang yang tidak hadir telah menginjak usia pensiun dan dana sosial. Dalam praktik, prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, terutama batasan waktu dalam hal penjualan harta kekayaan yang ditinggal oleh orang yang tidak hadir.

Kata Kunci: keadaan tidak hadir, penetapan pengadilan, pewarisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian	9
4. Jenis dan Sumber Data	10
5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Teknik Penyajian dan Analisis Data	12
F. Sistematika	12
BAB II	14
TELAAH PUSTAKA	14
A. Keadaan Tidak Hadir	14
1. Definisi dan Unsur Keadaan Tidak Hadir	14
2. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir	17
B. Proses Pembagian Warisan jika Terjadi Penetapan Keadaan Tidak Hadir	22
1. Tindakan-Tindakan Sementara	22
2. Keterangan tentang Persangkaan Meninggal Dunia	23
3. Ketentuan tentang Pewarisan Secara Definitif	27
C. Pewarisan dalam Hukum Perdata	29

1.	Definisi-Definisi dalam Pewarisan Hukum Perdata	29
2.	Syarat-Syarat terjadinya Pewarisan	31
3.	Terjadinya Pewarisan dalam Hukum Perdata	32
4.	Hilangnya Hak terhadap Harta Warisan	34
D.	Pengadilan.....	34
1.	Wewenang Peradilan Umum	34
2.	Yuridiksi Pengadilan.....	35
E.	Penetapan Pengadilan	38
1.	Sifat Penetapan	38
2.	Kekuatan Pembuktian Penetapan.....	38
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.	Hasil Penelitian.....	41
1.	Gambaran Umum.....	41
2.	Proses/Prosedur Penetapan Status Keadaan Tidak Hadirdi Pengadilan Negeri Tegal.....	45
3.	Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Keadaan Tidak Hadir	53
4.	Prosedur Pembagian Warisan Setelah Penetapan Keadaan Tidak Hadir.....	56
B.	Hasil Pembahasan.....	63
1.	Proses/Prosedur Penetapan Status Keadaan Tidak Hadir	63
2.	Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Keadaan Tidak Hadir	70
3.	Prosedur Pembagian Warisan Setelah Penetapan Keadaan Tidak Hadir.....	76
BAB IV	81
PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84